

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan No. 27 dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Perbedaan tersebut menyebabkan koperasi harus menyusun dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan komersial yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Karena laporan keuangan komersial akan dipergunakan oleh berbagai pihak baik intern maupun ekstern maka laporan yang dibuat harus tidak memihak pada salah satu pihak saja. Sedangkan laporan keuangan menurut perpajakan berupa surat pemberitahuan (SPT), yang dilampiri dengan neraca dari laporan laba-rugi komersial. Karena hanya memihak pada kepentingan perpajakan maka laporan ini tidak bisa dijadikan pedoman mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan.
- b. Dalam menetapkan pendapatan dan biaya antara prinsip akuntansi Indonesia dari peraturan perpajakan tidak selalu sama. Laba yang dihitung berdasarkan Standar Akuntansi keuangan akan menghasilkan laba komersial dan laba yang dihitung dengan menggunakan pedoman peraturan perpajakan

akan menghasilkan laba fiskal. Kedua laba ini tidak selalu menunjukkan jumlah yang sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang bersifat permanen dan perbedaan yang bersifat sementara dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Perbedaan permanen adalah suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Sedangkan perbedaan sementara adalah suatu penghasilan atau biaya yang seharusnya diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak dalam suatu periode, akan tetapi diperhitungkan dalam periode yang berlainan.

- c. Untuk menetapkan penghasilan kena pajak badan usaha koperasi dapat menghitung dengan cara melakukan rekonsiliasi laba / Sisa Hasil Usaha Koperasi dengan peraturan perpajakan, baik terhadap perbedaan permanen maupun perbedaan sementara. Dengan demikian akan diperoleh penghasilan kena pajak yang dijadikan dasar perhitungan tarif penghasilan kena pajak yang sesungguhnya.
- d. Dari perhitungan rekonsiliasi, dapat diketahui koreksi fiskal yang dilakukan bersifat positif dan negatif. Koreksi positif dilakukan apabila dalam perhitungan suatu item terdapat selisih lebih menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 dibandingkan catatan keuangan koperasi dan dinilai sebesar selisih tersebut. Dalam kasus ini, item yang mengalami koreksi positif adalah biaya pakaian dinas karyawan, biaya rapat gerakan koperasi, biaya penyusutan, biaya relasi dan biaya tanpa bukti yang sesuai dengan syarat

perpajakan. Dengan demikian terdapat penambahan nilai atas laba sebelum pajak sebesar Rp.58.957.900,00.

- e. Untuk koreksi negatif dilakukan apabila dalam perhitungan suatu item terdapat selisih lebih menurut catatan keuangan koperasi dibandingkan Undang – Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 dan nilai sebesar selisih tersebut. Dalam kasus ini, item yang mengalami koreksi negatif adalah pendapatan jasa giro / bunga bank. Dengan demikian terdapat pengurangan nilai atas laba sebelum pajak sebesar Rp. 328.830.592.
- f. Sedangkan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan yang dibebankan dalam laporan rugi – laba, koperasi menggunakan dasar laba sebelum pajak (laba komersial). Oleh karena itu akan terdapat perbedaan antara yang terhutang dengan pajak yang dibebankan. Untuk kasus ini terdapat selisih perhitungan sebesar Rp. 89.712.669. Jumlah tersebut akan dialokasikan pada periode mendatang sehingga akan tampak dalam neraca yaitu pengurangan atas hutang pajak.

B. Saran

Dari kasus yang ada dalam skripsi ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya KPRI “Cahaya” selain membuat laporan keuangan komersial juga membuat laporan keuangan untuk kepentingan fiskal, serta

memberlakukan pendapatan dan biaya dengan benar agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Untuk dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan benar, paling tidak wajib pajak (koperasi) harus memahami ketentuan-ketentuan perpajakan. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui tentang :

1. penyelenggaraan pembukuan harus dilaksanakan dengan baik,
2. pemahaman tentang pendapatan atau biaya yang tidak diperkenankan oleh pihak pajak dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar, 1996, *Akuntansi Pajak*, Cetakan kedua, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Baridwan, Zaki, 1992, *Intermediate Accounting*, Edisi 7, Cetakan Pertama, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hendriksen, Eldon S , 1994, *Teori Akuntansi*, Jilid Satu dan Dua, Edisi Keempat, Cetakan Keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Masiyah, Kholmi, 1995, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi, UMM, Malang.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Widayanti, Ninik, 1996, *Manajemen Koperasi*, Cetakan Kelima, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2000, Edisi Keempat, Penerbit Biro Administrasi Akademik Dan Sistem Informasi, UMM, Malang.
- Laporan Pengurus Dan Pengawas KPRI "Cahaya" PT. PLN Area Pelayanan Madiun, Disampaikan Dalam Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2002.